

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PENIPUAN ARISAN ONLINE  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**DOLI AKBAR MANJUNTAK**  
NPM. 1506200185



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : DOLI AKBAR MANJUNTAK  
**NPM** : 1506200185  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi di Polda Sumut)

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : DOLI AKBAR MANJUNTAK**  
**NPM : 1506200185**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi Di Polda Sumut)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan, 08 Maret 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**

**NIDN. 0011066204**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : DOLI AKBAR MANJUNTAK  
NPM : 1506200185  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi Di Polda Sumut)

PENDAFTARAN : 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN. 0003036001

  
Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0112068204

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**ABSTRAK**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN**  
**ONLINE**  
**(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**DOLI AKBAR MANJUNTA**  
**NPM. 1506200185**


Maraknya kasus penipuan arisan *online* dikarenakan kemudahan teknologi yang ada tentunya meresahkan bagi kita semua. Perkembangan teknologi yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang positif sehingga bermanfaat positif juga bagi kehidupan masyarakat akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif yang sangat besar merugikan bagi orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan online, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online, dan untuk mengetahui kendala kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan arisan online mengacu pada subyek hukum perseorangan dan Korporasi yang diatur pada Pasal 52 ayat (4) dimana di dalamnya harus ada unsur kesalahan terlebih dahulu. Dalam Pasal 28 ayat (1) unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sementara itu sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2). 2) Upaya-upaya yang dilakukan pihak Polda Sumut antara lain: mengoptimalkan kinerja Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse. Dan melakukan himbuan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan online. 3) Sejauh ini, Polda Sumut belum mendapatkan kendala-kendala berarti dalam mengungkap kasus penipuan arisan online yang ada. Ini berarti bahwa kepolisian masih mampu mengungkap kasus ini dengan baik. Terbukti bahwa pada tahun 2017 dan 2018 ada 11 kasus penipuan bermodus arisan yang sudah masuk pengadilan dan sudah ada putusan inkrah.

**Kata kunci: Upaya Kepolisian, Tindak Pidana Penipuan, Arisan Online.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Sofyan Manjuntak dan Ibunda Almh. Ida br Pane serta Ibunda Ita Sianipar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adinda Abdul Rahman Manjuntak dan Lukman Hakim Pane dan juga Udak Hartoyo, SP., yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Evita Ratih Sagala, S.Pd sebagai curahan hati selama ini, begitu juga teman-temanku Rifan Irwanda Nasution, serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 9 Maret 2019

Hormat saya,  
Penulis

Doli Akbar Manjuntak



## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak .....	x

### **Bab I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan.....	14
--	----

B. Tinjauan Umum Kepolisian .....	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Arisan Online .....	27

### **Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online .....	34
B. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online .....	52
C. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online .....	62

### **Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.<sup>1</sup> Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.<sup>2</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya

---

<sup>1</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 8.

(*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara *online*, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e-banking*. Bisnis *online* ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu dengan melakukan arisan secara *online*. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>3</sup>

Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan dengan

---

<sup>3</sup> W.J.S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, halaman 57.

internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan *online*. Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan (*owner*). Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui *Automated Teller Machine* (ATM). Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini.

Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah *cybercrime*, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime*. Salah satu kejahatan *cyber* yang terjadi adalah penipuan arisan *online*. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penyetor dan pengelola arisan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam arisan *online*.

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(QS. Al Maidah: 2)



Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Hadit Aisyah ra, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

Artinya: "Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kami pun bersama beliau." (HR.Muslim no : 4477)

Hadist di atas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung perjudian dan riba. Di dalam arisan juga terdapat undian yang tidak mengandung perjudian dan riba, maka hukumnya boleh.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat didunia tidak lepas dari persoalan ini. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan *cyber* di dunia. Angka ini naik 1,7% dibanding tahun 2016 lalu di mana Indonesia menempati peringkat 28. Hal ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> “Cyber di Indonesia” melalui, <http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/indonesia.masuk.10.besar.penyumbang.quotcyber.crimequot.terbanyak>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 11.50 wib.

Fenomena tindak pidana penipuan arisan *online* seperti yang terlihat dalam kasus yang dialami oleh Ellya Anggarini (28) warga Komplek Prima Indah Blok L-6, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang. Wanita ini harus kehilangan uang Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) usai menjadi korban penipuan arisan *online* melalui jejaring sosial Facebook. Korban kemudian membuat laporan ke Polresta Palembang pada hari jumat 28 Agustus 2014. Kejadian bermula saat dirinya dikenalkan oleh salah satu temannya Endang (28) yang berada di Provinsi Jawa Timur kepada Pelaku Rinika (25) warga Desa Blaran RT 11/03 Kecamatan Barat Provinsi Jawa Timur sekitar bulan Juni tahun 2014. Pelaku merupakan pengelola arisan *online* grup facebook. Korban mengatakan bahwa ia tergiur mengikuti arisan *online* ini dikarenakan melihat akun facebook pelaku yang sudah banyak pengikutnya apalagi pelaku telah dikenal baik oleh temannya. Korban juga menjelaskan bahwa sistem arisannya diacak melalui sistem, sedangkan nominalnya bermacam-macam tergantung jumlah yang disetorkan dan akan diundi setiap sebulan sekali. Korban saat itu mendapatkan nomor urut ke enam untuk mendapatkan uang pada bulan januari 2015, namun ternyata korban tidak mendapatkan transferan apapun. Jika di total korban telah menyetorkan uang sebanyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>5</sup>

Maraknya kasus penipuan arisan *online* dikarenakan kemudahan teknologi yang ada tentunya meresahkan bagi kita semua. Perkembangan teknologi yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang positif sehingga

---

<sup>5</sup> “Arisan Online” melalui, <http://regional.liputan6.com/read/2304596/tergiur-arisan-facebookwarga-palembang-tertipu-rp-24-juta>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 22.00 wib.

bermanfaat positif juga bagi kehidupan masyarakat akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif yang sangat besar merugikan bagi orang lain. Bisa dikatakan bahwa teknologi dapat digunakan untuk hal-hal yang baik namun jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kasus penipuan arisan *online* ini harus segera ditindak dengan tegas mengingat besarnya dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka seharusnya dilakukan penegakan hukum yang tegas.

Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan *online* ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan *online* membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan *online* sangat sulit dilakukan. Hal lain yang menjadi kesulitan yaitu dalam mencari alat bukti. Untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan *online* yang menggunakan media elektronik melalui media sosial facebook ini membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang media elektronik. Untuk itulah pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya undang-undang ini masih dianggap

belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam undang-undang ini.

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.<sup>6</sup>

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak

---

<sup>6</sup> Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang, halaman 191.

pidana kriminal. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan online?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online?
- c. Bagaimana faktor penghambat kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah upaya kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana penipuan arisan online.



## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan online.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online.
3. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

2. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurunkan.
3. Penipuan arisan online adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Dan dalam hal ini penipuan yang dimaksud adalah arisan dengan berbasis online yang mana pembayarannya melalui sistem transfer.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**”

#### **E. Metode Penelitian**

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **2. Sifat penelitian**

Studi kasus menurut Burhan Ashshofa adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.<sup>8</sup>Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian

---

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polda Sumut.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian<sup>9</sup>, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 106.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polda Sumut sesuai dengan materi penelitian.

#### **5. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Menurut J.E. Sahetapy berpendapat:<sup>10</sup>

“Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.”

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, halaman 2.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usahausaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongandorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>11</sup>

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, halaman 79.

Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- c. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi :

- a. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan tersebut diancam pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah

melanggar larangan tersebut. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif);
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum positif *strafbaarfeit* itu adalah *feit* yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu pula harus ada orang yang dapat dipidana, orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Syarat formil haruslah ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul di dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan oleh masyarakat adalah perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. Jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya adanya

---

<sup>12</sup> Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, halaman 33.

peraturan atau ketentuan yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan yaitu suatu proses pemberian sanksi pidana yang melanggar aturan hukum pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesalahan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma dimana tidak adanya unsur pemaaf dan pembeda. Sedangkan untuk dapat dipidananya seseorang harus terdapat kesalahan pada orang tersebut artinya secara yuridis tidak ada alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP, maupun tidak ada alasan pembeda seperti yang disyaratkan pada Pasal 49, 50 dan 51 KUHP. Pada tindak pidana kejahatan diperlukan adanya kesenjangan atau kealpaan. Hal ini diatur dalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam KUHP tersebut unsur-unsur kejahatan dinyatakan tegas atau dapat disimpulkan dari rumusan pasal tindak pidana tersebut.

## 2. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib.

Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna

menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak.

Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

### 3. Upaya Penal (*represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

## **B. Tinjauan Umum Kepolisian**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu

menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.<sup>13</sup>

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan,

---

<sup>13</sup> Anonim, “Kepolisian” melalui, *www.repository.usu.ac.id*, diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 02.00 wib.

<sup>14</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

<sup>15</sup> Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.<sup>17</sup>

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan.<sup>18</sup> Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Arisan Online**

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

*Handeling* yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak

---

<sup>19</sup> “Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana” melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 09.00 wib.

melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

## 2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

### a. Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

### b. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

### c. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :



1. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wef*) tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

2. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Selain unsur-unsur tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana diantaranya:

1. Kesengajaan dan Kelalaian
2. Kejahatan dan Pelanggaran
3. Perbuatan yang melanggar undang-undang (*Delik commissioenis*)
4. Tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya (*Delik formil*)
5. Tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya (*Delik materil*)

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang- Undang KUH Pidana, dalam Pasal 11 menyebutkan:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum;
3. Orangny harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
5. Orangny harus bersalah;
6. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti

penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>20</sup>

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media *internet* dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama, halaman 36.

3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur (berkala) pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok memenangkan uang pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang.

Adapun macam-macam arisan yang sering diselenggarakan didalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Arisan mingguan
2. Arisan bulanan
3. Arisan tahunan

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online**

Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara merata dalam setiap undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terjadi dikarenakan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dipertanggungjawabkan orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Dalam hukum pidana “dapat dipertanggungjawabkan” artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membedakan hal-hal

yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Kemampuan seseorang yang dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan membuktikan bahwa ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena orang tersebut mempunyai akal yang sehat sehingga dapat menyesuaikan kehendaknya dengan yang ditentukan oleh hukum.

KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Namun KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, sebagai berikut:

1. Jiwanya cacat mental sejak pertumbuhannya sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya seseorang yang mengalami sindrom gangguan autisme.
2. Jiwanya mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit sehingga mengakibatkan akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna. Contohnya orang gila. Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Artinya apabila seseorang ditemukan tanda-tanda tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya akan terhenti.

Selain dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, juga harus dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana “dapat dijatuhi pidana” artinya bahwa perbuatan tersebut harus mengandung kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). *Wetboek van Scrafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian

(*opzet bijnoodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu perbuatan tersebut dapat diukur dari sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Kealpaan atau culpa tidak dijelaskan pengertiannya di dalam KUHP secara formal. Namun Moeljanto memberikan pengertiannya di dalam buku asas-asas hukum pidana yang mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan yang bukan merupakan kesengajaan (Moeljanto, 2008: 217). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kealpaan adalah keadaan batin pelaku dimana pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi karena kecerobohan, kelalaian, keteledoran pelaku mengakibatkan pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kelapaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam kealpaan yang disadari



(*bewust culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewust culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu (Mahrus Ali, 2012: 178-179).

Mampu bertanggungjawab adalah syarat dari kesalahan sehingga terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan. Hal ini dikarenakan keadaan batin dan akal yang sehat pelaku bukan merupakan pengertian kesalahan. Sehingga mampu bertanggungjawab serta adanya kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Syarat lain dari kesalahan yaitu “dapat dijatuhi pidana”. Syarat ini berkaitan dengan unsur pertanggungjawaban pidana juga yaitu tentang kesengajaan dan kealpaan. Terdapat satu unsur pertanggungjawaban lagi yang ada yaitu “ tidak adanya alasan pemaaf”. Hal ini sangat berkaitan dengan alasan penghapus pidana karena alasan pemaaf terdapat di dalam alasan penghapus pidana.

Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pelaku karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pelaku tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu sehingga mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara alasan yang menghapus sifat melawan

hukumnya suatu perbuatan yaitu alasan pembeda dengan alasan penghapusan kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf.

Alasan pembeda berujung pada “pembedaan” atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pelaku sekalipun pelaku telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum namun unsur kesalahan tidak ada. Alasan pembeda diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2). Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana salah satu unsurnya adalah tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga pelaku apabila melakukan suatu tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak termasuk dalam ketentuan yang mengatur mengenai alasan pemaaf dan alasan pembeda. Apabila perbuatan dari pelaku termasuk di dalam alasan pembeda dan alasan pemaaf maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya dianggap tidak melawan hukum dan pantas untuk dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa lepas dari teori dualisme dan monoisme. Di dalam hukum pidana di Indonesia masih menganut adanya teori dualisme dan monoisme. Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban pidana juga menganut monoisme dan dualisme. Pertanggungjawaban pidana monoisme terletak pada kesamaan unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang mencampurkan unsur subyektif dan obyektif menjadi satu sehingga tidak ada perbedaan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan menurut pandangan dualisme, terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana merujuk kepada sifatnya perbuatan yang dilarang sedangkan pertanggungjawaban pidana hanya membahas mengenai dapat dipidananya pembuat. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Sehingga kesalahan tidak mungkin dimasukkan kedalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan ia dapat dijatuhi pidana atau tidak tergantung dalam melakukan perbuatan tersebut orang itu memiliki kesalahan atau tidak. Sehingga bila membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diawali dengan pengertian dari perbuatan pidana karena seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.

Pandangan monoisme terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu indikasi yang paling jelas terkait dengan ajaran monoisme yang mendasari KUHP adalah penggabungan kata "sengaja" atau "diketahuinya" dengan unsur perbuatan pidana dalam satu rumusan delik. Penggabungan yang dapat ditemukan dalam setiap pasal KUHP itu menunjuk kepada kesengajaan (kesalahan) sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Sementara pandangan dualisme telah tampak dalam beberapa undang-undang di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya merumuskan bentuk perbuatan pidana tanpa disertai dengan kata "sengaja".

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia. ketika korporasi juga diakui sebagai subjek hukum di samping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus “diciptakan” agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana. Di Indonesia pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Thaun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Beberapa perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai korporasi yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dimana Pasal 76 ayat (1) menyebutkan: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.” Ada juga Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik

terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Perumusan di atas menyatakan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pemilik usaha, perserikatan atau badan hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, di Indonesia korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana yang terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan *online*.<sup>21</sup>

Pengertian penipuan itu sendiri dapat dilihat dalam kamus Bahasa Indonesia dimana penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.

keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

Dari pengertian diatas penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangankarangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur penipuan sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

2. Secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.<sup>22</sup>

Adanya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa telah ada niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan *cyber* atau *cyber crime*. Dalam penerapannya, UU ITE bukan hanya mengatur

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.

perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Hal ini diatur didalam Pasal 2 UU ITE yang berbunyi:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Di dalam UU ITE Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Sementara itu unsur-unsur perbuatan pidananya diatur di dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dimana terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Subyek didalam UU ITE ini juga bukan hanya mengenai perseorangan saja tetapi juga korporasi. Sehingga pertanggungjawaban korporasi juga diatur didalam UU ITE. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.



UU ITE mengatur mengenai tindak pidana Penipuan. Namun yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan arisan *online*. Penipuan arisan *online* termasuk dalam *Cybercrime* berdasarkan jenis aktifitas yaitu *Illegal Contents*. Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan *online* diatur di dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tersebut, unsur-unsur penipuan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Dilihat dari unsur-unsurnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai tindak pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.

Transaksi Elektronik. Di dalam UU ITE tidak di jelaskan secara langsung mengenai pengertian penipuan itu sendiri. Namun kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dapat diartikan sebagai tindak pidana penipuan karena salah satu ciri dari penipuan itu adalah dimulai dari berita bohong yang menyesatkan. Hal ini berbeda dengan penipuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP tindak pidana penipuan disebut secara langsung yaitu dengan kalimat “dihukum karena penipuan” dimana salah satu ciri dari penipuan menurut KUHP yang serupa dengan ciri penipuan menurut UU ITE adalah “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”.

Perbedaan lainnya juga terlihat dari unsur “Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang terdapat dalam UU ITE. Di dalam KUHP tidak menyebutkan sarana yang digunakan seperti yang dicantumkan didalam UU ITE yaitu “dalam Transaksi Elektronik”. KUHP hanya menyebutkan cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan kalimat “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Selain itu, KUHP tidak menyebutkan mengenai timbulnya akibat dari tindak pidana penipuan bagi korban. KUHP hanya melihat dari sisi pelaku dengan menyebutkan kalimat “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Selain itu, perbedaan yang dapat dilihat yaitu terdapat dari unsur “setiap orang” dalam UU ITE. Setiap orang mengacu pada subyek hukum. dalam UU ITE subyek hukumnya bisa Perseorangan maupun Korporasi. Namun dalam KUHP kata “Barangsiapa” hanya mengacu pada perseorangan. Hal ini

dikarenakan KUHP tidak mengakui adanya subyek lain selain perseorangan atau individu itu sendiri.

Kasus-kasus penipuan arisan *online* yang terjadi di Indonesia mulai terbongkar di tahun 2015. Hal ini terbukti dengan munculnya kasus-kasus pada tahun 2015 di media. Kasus-kasus ini bukan hanya terjadi di Surabaya. Namun juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Terbongkarnya kasus penipuan *online* di media membuktikan bahwa pada tahun 2016 dan seterusnya akan mulai terjadi peningkatan kasus penipuan arisan *online* yang akan terbongkar. Beberapa kasus yang saat ini terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus penipuan yang terjadi di Jawa Timur dimana puluhan warga yang mewakili 1.569 peserta arisan *online* mengaku menjadi korban penipuan arisan *online* atau investasi abal-abal yang dilakukan oleh PT Kubah Dunia Sukses (KDS) beserta tiga pejabatnya yakni Slamet Riyadi selaku Dirut, Rizal Gumilang selaku Direktur Keuangan dan Dedy Ramayata selaku Direktur Operasional. Kerugian korban diperkirakan mencapai Rp 26 Miliar.<sup>24</sup>
2. Kasus lainnya juga terjadi di Surabaya. Mega Retno Palufi, 20 tahun, terbukti bersalah melakukan penipuan secara *online* bermodus arisan dengan keuntungan instan. Menurut hakim berdasarkan data yang terungkap dipersidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian konsumen. Mega melakukan perbuatan itu dengan cara membuat grup

---

<sup>24</sup> “Penipuan Arisan Online” melalui, <http://surabayanews.co.id/2015/10/27/40293/1569-orang-laporkanpenipuan-arisan-online-ke-polda-jatim.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 20.18 wib.

pada akun media sosial Facebook (FB) bernama Team Mega. Dia mengundang banyak pemilik akun Facebook dalam grup tertutup tersebut. Di sana, Mega menawarkan program arisan dengan keuntungan menggiurkan. Tempo arisan bisa bulanan, 15 hari, dan 21 hari.<sup>25</sup>

3. Kasus berikutnya ini terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Kasus ini sedikit berbeda dari kasus sebelumnya dimana yang menjadi korban adalah para membeinya. Namun dalam kasus ini yang menjadi korban adalah penyelenggara arisan *online*. Desi (32) warga Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur yang merupakan penyelenggara arisan online melaporkan Elvina yang disinyalir merupakan warga Ngaglik, Sleman. Elvina menjadi anggota arisan online yang dikelola Desi sejak Agustus 2015 silam. Awalnya ia berkenalan dengan Elvina melalui situs jejaring pertemanan Facebook. Elvina mengajukan diri untuk bergabung dalam arisan online tersebut dan aktif serta ikut dalam beberapa kelompok arisan atau kloter. Adapun sistem arisan *online* tersebut setiap kloter berisi tiga atau empat orang dari seluruh Indonesia. Setiap satu minggu sekali para anggota akan mentransfer sejumlah uang untuk kemudian hasilnya arisan akan diberikan kepada yang mendapat giliran saat itu. Besaran uangnya pun beragam, mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 30 juta. Awalnya Elvina selalu taat dalam melakukan pembayaran sehingga Desi tak menaruh curiga. Hingga pada 16 November lalu, Elvina menutup semua akun sosialnya, bahkan nomor ponsel yang ia berikan tak dapat

---

<sup>25</sup> “Arisan Online” melalui, <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/14/058634940/arisanonline-mahasiswi-berutang-rp-1-miliar> diakses 12 Januari 2019 pukul 22.30.

dihubungi. Sehingga Elvina melarikan uang sejumlah Rp 186 juta setelah mendapatkan uang dari 48 kloter arisan yang ia ikuti.<sup>26</sup>

Kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi member dan penyelenggara arisan *online*. Para korban yang dirugikan ini dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan cara meminta langsung jika pelaku masih bisa dimintai pertanggungjawaban secara baik-baik. Namun juga bisa melalui jalur litigasi apabila pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara tidak baik misalnya kabur atau menghilang tanpa kabar. Para korban yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti kerugian melalui gugatan perdata atau penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kedalam perkara pidana. Selain itu juga dapat melalui permohonan Restitusi. Ganti kerugian ini termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang dilakukannya.

Dalam hukum perdata pengenaan ganti kerugian merupakan masalah yang sudah biasa. Hal ini dikarenakan dalam hukum perdata apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut, ia diwajibkan untuk mengganti kerugian. Dalam gugatan perdata dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat dalam hal ini biasanya adalah korban tindak pidana, harus menunggu putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat) terlebih dahulu. Gugatan Perdata ganti kerugian dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat dilihat pada pasal 1365

---

<sup>26</sup> “Arisan Online” melalui, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/11/24/warga-sleman-bawakaburuang-arisan-online-rp-186-juta> diakses 12 Januari 2019 pukul 23.30.

KUHPerdata yang bunyi pasal tersebut adalah:“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Untuk permohonan Restitusi diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, permohonan Restitusi ini dapat

diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 21 PP No. 44 Tahun 2008).

## **B. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online**

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Wayne LaFavre<sup>27</sup> mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memunyai unsure penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 7-9.

(etika dalam arti sempit). Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karenanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu kehausan di dalam susunan negara hukum.<sup>28</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana siber. Undang-undang ini memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukan dan pengundangnya.<sup>29</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendurangan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur

---

<sup>28</sup> Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 38.

<sup>29</sup> Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Jakarta: Tata Nusa, halaman 135.



penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>30</sup>

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu,

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, halaman 160.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 5.

terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan salah satu tantangan bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:<sup>32</sup>

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya

---

<sup>32</sup> Handar Subhandi, "Upaya Penanggulangan Kejahatan" melalui, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 20.31 wib.

kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungny asangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Dalam menanggulangi kejahatan penipuan bermodus arisan online yang mulai terjadi di kota Medan, pihak kepolisian melakukan upaya penanggulangan baik melalui upaya preventif dan represif.<sup>33</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya yang dilakukan pihak Polda Sumut antara lain:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.

- a. Mengoptimalkan kinerja Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse.
- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

## 2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana. Maka dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena penipuan bermodus arisan online jaringannya sudah sampai di Medan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.



### **C. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online**

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab<sup>36</sup>

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan

---

<sup>36</sup> Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 50.

dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.<sup>37</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat ) serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Penegakan hukum hanya bisa

---

<sup>37</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52.

dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
4. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.

Hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya

saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga justice for all (keadilan untuk semua) berubah menjadi justice not for all (keadilan untuk tidak semua). Hukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam kebawah kepada rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang. Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita.

Di Indonesia sendiri hukum dibuat berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Dalam penegakkan hukum di Indonesia memang terjadi beberapa masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. Keadilan dianggap suatu yang sulit untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sekiranya merupakan golongan yang tidak mampu dalam segi materi. Sekiranya kita dapat melihat fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai macam kasus yang ada dan melibatkan masyarakat kelas bawah. Beberapa kasus seperti pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang murid terhadap salah satu anggota kepolisian misalnya, terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut seperti berbedanya sandal yang dimaksud serta adanya penganiayaan terhadap sang pelaku oleh oknum polisi tersebut. Dengan hanya mencuri sepasang sandal jepit yang kemungkinan pula bukan anak tersebut pelakunya, malah diberikan tuntutan hukuman 5 tahun penjara. Adilkah itu ? Masyarakat awam pun pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. Berbeda dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya memang bisa diselesaikan dengan rasa keadilan serta kekeluargaan, para pimpinan negara yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikan masalahnya.

Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan yang terjadi didalam penegakan hukum itu seperti dengan

mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal diatas.

Penegakan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) atau biasa disebut uang sogokkan. Selain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum yang lemah maka ketahanan negara juga akan lemah. Bisa kita lihat dari berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokan wilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan negara, adanya kesenjangan sosial di wilayah perbatasan Indonesia serta kota-kota lain di Indonesia serta sarana dan infrastruktur di daerah perbatasan yang sangat kurang menjadi masalah yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak tirikan oleh pemerintah karena tidak adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dan tentu hal ini menjadi senjata bagi negara lain untuk dengan mudah mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah negaranya karena negara tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan bahwa suatu hukum di Indonesia walaupun dibuat dengan berlandaskan pancasila serta UUD 1945 namun dalam pelaksanaannya tidak ada jiwa pancasila yang melekat dalam setiap penegak

hukum serta pemerintah Indonesia. Dengan melemahnya hukum di Indonesia tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di Indonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya.

Sungguh menjadi sesuatu yang ironis ketika kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya menjadi berkurang, dan ketika itulah masyarakat akan menjadi merasa tersakiti serta tak mempercayai pemerintahan negara, karena kepercayaan adalah salah satu tiang keadilan dan kemakmuran. Ketika hukum yang hanya memihak golongan tertentu maka keadilan juga akan memudar dan akan meruntuhkan derajat dan martabat negara. Dengan runtuhnya derajat negara, runtuh pula negara tersebut dan akan mudah bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan situasi ini yaitu adanya intervensi asing dalam masalah negara.

Menilainya sendiri sebenarnya apa yang telah melanda hukum di negeri tercinta kita ini, sehingga jangan heran kalau ada istilah yang kemudian muncul di masyarakat kita tentang penegakkan hukum di Indonesia yaitu KUHP (Kasih Uang Habis Perkara). Ini adalah cerminan bahwa rakyat Indonesia sudah mulai hilang kepercayaan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat



berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber yang menggunakan teknologi komputer. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 91-92.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Neminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Neminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan

dalam Pasal 10 UU 12/2011, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Untuk kendala yang dialami pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus penipuan bermodus arisan online, narasumber mengungkapkan bahwa:<sup>39</sup>

“Sejauh ini, Polda Sumut belum mendapatkan kendala-kendala berarti dalam mengungkap kasus penipuan arisan online yang ada. Ini berarti bahwa kepolisian kami masih mampu mengungkap kasus ini dengan baik. Terbukti bahwa pada tahun 2017 dan 2018 ada 11 kasus penipuan bermodus arisan yang sudah masuk pengadilan dan sudah ada putusan inkraht”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yopie, selaku Penyidik Disreskrimsus Polda Sumut, tanggal 22 Januari 2019 di Polda Sumut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan arisan online mengacu pada subyek hukum perseorangan dan Korporasi yang diatur pada Pasal 52 ayat (4) dimana di dalamnya harus ada unsur kesalahan terlebih dahulu. Dalam Pasal 28 ayat (1) unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sementara itu sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Polda Sumut antara lain: mengoptimalkan kinerja Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse. Dan melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan online.
3. Faktor penghambat kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online belum mendapatkan kendala-kendala berarti dalam mengungkap kasus

penipuan arisan online yang ada. Ini berarti bahwa kepolisian masih mampu mengungkap kasus ini dengan baik. Terbukti bahwa pada tahun 2017 dan 2018 ada 11 kasus penipuan bermodus arisan yang sudah masuk pengadilan dan sudah ada putusan inkracht.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan. Jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang yang menawarkan untuk ikut dalam kegiatan arisan ini jika jenis dan peserta arisan yang akan ikut tidak jelas.
2. Sebaiknya bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika menjadi korban dalam kasus penipuan bermodus arisan online.
3. Sebaiknya aparat penegak hukum, agar lebih intensif memberikan himbauan kepada masyarakat tentang jenis kejahatan baru serta memberikan keadilan kepada pihak korban untuk mengusut hingga tuntas kasus penipuan bermodus arisan yang terjadi di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2015. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Anton Tabah. 2014. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Josua Sitompul. 2014. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Jakarta: Tata Nusa
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Romli Atmasasmita. 2014. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty

W.J.S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Karya Ilmiah**

Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang

## **D. Website**

“Cyber di Indonesia” melalui, <http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/indonesia.masuk.10.besar.penyumbang.quotcyber.crimequot.terbanyak>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 11.50 wib

“Arisan Online” melalui, <http://regional.liputan6.com/read/2304596/tergiur-arisan-facebookwarga-palembang-tertipu-rp-24-juta>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 22.00 wib

Anonim, “Kepolisian” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 02.00 wib

Anonim, “Kepolisian” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 02.00 wib

“Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana” melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertia>

*nunsurdan-jenisjenis tindak.html* , diakses pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 09.00 wib

“Penipuan Arisan Online” melalui, <http://surabayanews.co.id/2015/10/27/40293/1569-orang-laporkanpenipuan-arisan-online-ke-polda-jatim.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 20.18 wib

“Arisan Online” melalui, <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/14/058634940/arisanonline-mahasiswa-berutang-rp-1-miliar> diakses 12 Januari 2019 pukul 22.30

“Arisan Online” melalui, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/11/24/warga-sleman-bawakaburuang-arisan-online-rp-186-juta> diakses 12 Januari 2019 pukul 23.30

Handar Subhandi, “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 20.31 wib



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DOLI AKBAR MANJUNTAK**  
NPM : 1506200185  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi di Polda  
Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**DOLI AKBAR MANJUNTAK**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DOLI AKBAR MANJUNTAK  
**NPM** : 1506200185  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi Kasus di Polda Sumut)  
**Pembimbing** : Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-2-19	Preparahan skripsi	✓
23-2-19	Penelitian di forensik	✓
24-2-19	Penelitian skripsi dan pembahasan di forensik	✓
26-2-19	Penelitian skripsi untuk di forensik	✓
1/3-19	penelitian skripsi	✓
2/3-19	penelitian RPP. pembekuan	✓
4/3-19	kegiatan belajar	✓
5/3-19	penelitian di forensik dan ap.	✓
7/3-19	SAB	✓
	ADP	✓

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)